BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 49 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN SURAT TANDA DAFTAR KAPAL DAN PAS KECIL LEBIH KECIL DARI GROSS TONAGE (GT) -7

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk adanya ketertiban dan keteraturan terhadap kepemilikan dan jumlah kapal yang dimiliki oleh Badan Hukum/masyarakat dalam Kabupaten Bireuen, maka dipandang perlu memberikan Surat Tanda Daftar Kapal dan Pas Kecil lebih kecil dari GT-7 kepada badan hukum/masyarakat Kabupaten Bireuen yang mempunyai Kapal dimaksud;

b. bahwa mengingat upaya peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan laut, maka perlu dilakukan pengutipan retribusi atas pemberian surat Tanda Daftar Kapal dan Pas Kecil lebih kecil dari GT-7 dimaksud.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pelayaran;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

Scanned by CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

17. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 7 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota di Sektor Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBERIAN SURAT TANDA DAFTAR KAPAL DAN PAS KECIL LEBIH KECIL DARI GT-7**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

Scanned by CamScanner

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen;

5. Kapal adalah Kenderaan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kenderaan air yang berdaya dukung dinamis. Kenderaan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

7. Surat Pengukuran Kapal adalah surat yang dikeluarkan untuk menentukan panjang kapal, lebar kapal dan dalamnya kapal yang bertujuan untuk menentukan tonase kapal;

8. Surat Izin Pengukuran dan Pendaftaran Kapal lebih kecil dari GT-7 yang selanjutnya disebut **Pas Kecil** adalah surat yang dikeluarkan untuk kapal lebih kecil dari GT-7 sebagai bukti pemilikan, ukuran dan kebangsaan kapal;

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran Atas Jasa atau atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dan atau Perusahaan;

10. Perizinan tertentu dalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang priibadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pangawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan per Undang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Berlayar;

13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang sesuai Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;

14. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adal;ah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihanretribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

Scanned by CamScanner

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajibnan retribusi daerah berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah;

17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

Bagian Pertama

Kelengkapan Kapal

P a s a l 2

(1) Setiap kapal yang berdomisili di daerah diwajibkan memiliki surat pengukuran dan pendaftaran kapal yang meliputi surat pendaftaran dan Pas Kecil.

(2) Surat tanda pendaftaran kapal dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum.

P a s a l 3

Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini berlaku terhadap Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih dari GT-7.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal

Dan Pas Kecil

P a s a l 4

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dalam pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Bireuen c/q. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen, dengan melampirkan:

a. Surat perjanjian jual beli, hibah,warisan di atas kertas bermaterai.
b. Kwitansi pembelian harga kapal/mesin.
c. Surat Keterangan tukang/galangan kapal yang ditandatangani oleh Panglima Laot/Kepala Desa (Geuchiek)/Lurah terhadap kapal baru.
d. Surat keterangan milik yang ditandatangani oleh Panglima Laot/Kepala Desa (Geuchiek)/Lurah.
e. Foto copy KTP.
f. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbadan hukum.
g. Foto Copy Surat Keterangan domisili Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum.

Scanned by CamScanner

(2) Untruk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana akan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

Pasal 5

(1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas permohonan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil diterima secara lengkap Dinas Perghubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen menolak atau menyetujui permohonan dimaksud.

(2) Penolakan permohonan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

(3) Apabila permohonan disetujui dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan ini, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil.

Pasal 6

(1) Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(2) Perpanjangan surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Bireuen c/q. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya dengan melampirkan :

a. Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil yang telah habis masa berlaku.
b. Foto Copy KTP pemohon.

Pasal 7

Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali persetujuan tertulis dari Bupati Bireuen c/q. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

Pasal 8

Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil dinyatakan tidak berlaku lagi dan/atau dapat dicabut sebelum masa berlakunya apabila :

(1) Kapal tenggelam, kapal dibajak, dimusnahkan dipergunakan untuk membajak, dipakai sebagai Kapal Perang, dijual ke Luar Negeri, berubah ukuran dan kapal ganti pemilik;

(2) Bertentangan dengan keselamatan pelayaran, kepentingan umum dan mengganggu atau merusak lingkungan.

(3) Memperoleh Surat Tanda Pendaftaran dan Pas Kecil dengan cara yang tidak sah.

(4) Sudah habis masa berlakunya.

Scanned by CamScanner

P a s a l 9

Bentuk dan Isi surat kelengkapan yang berkaitan dengan Surat Tanda Pendaftaran dan Pas Kecil, sebagaimana tercantum dalam Form 1 sampai dengan Form 11 pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

Mekanisme penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil isi kurang atau sama dengan GT-7 sebagaimana tercantum pada form 8 lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil

P a s a l 11

Setiap Pribadi atau Badan yang telah memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Peraturan ini, diwajibkan untuk :

a. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan, domisili perusahaan, perubahan bentuk dan dimensi kapal serta perubahan tujuan penggunaan.
b. Mengembalikan dokumen surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil kepada Dinas terkait setelah terjadi perubahan.
c. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan tekhnis dan laik laut.
d. Mengangkut barang sesuai dengan kapasitas untuk kapal penangkap ikan.
e. Mengutamakan keselamatan dalam pengoperasian kapal sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban.
f. Mengoperasikan kapal sesuai dengan peruntukkannya dan identitas sesuai dengan ketentuan.
g. Memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

BAB III

NAMA DAN TARIF PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN KAPAL DAN PAS KECIL LEBIH KECIL DARI GT-7

P a s a l 12

(1) Dengan nama Pemberian Surat Tanda Daftar Kapal dan Pas Kecil lebih kecil dari GT-7 dipungut retribusi.

(2) Besarnya tarif Retribusi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil untuk Kapal Penangkap Ikan dipungut berdasarkan ukuran bobot kapal dengan besarnya tarif Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) per-GT.

Scanned by CamScanner

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi atau kuasanya mengisi formulir yang disediakan dengan data kapal yang akan diminta Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil atau perpanjangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan data kapal dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dihitung dan ditetapkan jumlah retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Contoh bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tercantum dalam form 9 lampiran Peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi menyetorkan retribusi kepada Pemegang Kas Pembantu Penerimaan pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

(3) Atas penerimaan retribusi tersebut Pemegang Kas Pembantu Penerimaan mengeluarkan bukti penerimaan retribusi kepada wajib retribusi.

(4) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan.

(5) Pemegang Kas Pembantu Penerimaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2). Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.

Scanned by CamScanner

(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen.

(4) Bentuk dan Isi surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam form 10 lampiran Peraturan ini.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen menyampaikan usulan penghapusan retribusi terutang kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan setiap akhir tahun takwim.

(2) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati menetapkan Peraturan Penghapusan Retribusi terutang yang sudah kadaluarsa.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

(2) Jangka waktu keterlambatan pembayaran retribusi kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil.

(2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan laut adalah pada wilayah perairan Kabupaten Bireuen.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Scanned by CamScanner

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Mei 2007

BUPATI BIREUEN,

H. MUSTAFA A.GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada Tanggal 9 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HASAN BASRI DJALIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 9

Scanned by CamScanner